



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 164 TELP. (0622) - 96782  
LIMA PULUH - 21255

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 55 TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 55 TAHUN 2009

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, dipandang perlu menetapkan Lambang Daerah Kabupaten Batu Bara yang menggambarkan dan mencerminkan kondisi geografis, budaya dan masyarakat, visi, misi serta cita-cita Kabupaten Batu Bara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Batu Bara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Batu Bara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Batu Bara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

dan

**BUPATI BATU BARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG KABUPATEN  
BATU BARA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyalenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan azas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Batu Bara;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara;
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara;
11. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara;
12. Dinas adalah Dinas-Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
13. Badan adalah Badan-Badan Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
14. Kantor adalah Kantor-Kantor Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
15. Bagian adalah Bagian-Bagian Sekretariat Daerah;
16. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat Sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
17. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

18. Lambang adalah Lambang Daerah Kabupaten Batu Bara; .

## BAB II

### LAMBANG DAERAH

#### Pasal 2

- (1). Perisai bersegi empat Lonjong kebawah berbentuk mahkota piala, Bagian atas daftar bertuliskan BATU BARA dengan Warna dasar Biru Muda dan Kuning Gading berbingkaikan warna hitam.
- (2). Keterangan gambar :
  - a. Perisai berbentuk mahkota piala melambangkan Kabupaten Batu Bara adalah hasil perjuangan gigih masyarakat Batu Bara
  - b. Tujuh Bintang bersegi lima mengandung makna bahwa pemekaran Kabupaten Batu Bara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007
  - c. Bunga Kapas berjumlah delapan kuntum, padi yang berjumlah dua belas butir dan segi enam melambangkan bahwa Kabupaten Batu Bara dilambangkan pada tanggal 8 Bulan Desember Tahun 2006
  - d. Pita Merah dengan tulisan Putih "Sejahtera Berjaya" melambangkan bahwa ikatan persaudaraan dan kesatuan dari berbagai etnis, agama dan budaya serta macam aktivitas masyarakatnya yang bersatu padu dan bersama berjuang mewujudkan masyarakatnya Kabupaten Batu Bara yang sejahtera lahir dan batin serta berjaya/berhasil dibidang pembangunan teritorial Kabupaten Batu Bara didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3). Keterangan gambar di dalam bagian-bagian :
  - a. Tepak Siri dan Tengkuluk melambangkan bahwa segala adat istiadat dan etnis mengalami pembauran yang dinamis dengan masyarakatnya yang sehat jiwa raga terwujud kerukunan dengan Pemerintahan, membangun bahu membahu dalam menyongsong kemakmuran bersama
  - b. Buku melambangkan bahwa pendidikan di Kabupaten Batu Bara sebagai modal dasar untuk mencerdaskan masyarakat dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia agar dapat benar-

- benar mengurus dan membangun di Negeri sendiri secara terencana, mandiri dan berkeadilan.
- c. Keris malambangkan bahwa segala apapun yang dicanangkan bagi Kabupaten Batu Bara hendaklah tetap berjuang di bawah norma-norma hukum yang berlaku serta adat istiadat sebagai bagian kehidupan masyarakat Kabupaten Batu Bara dan gambar meriam melambangkan pertahanan dan keamanan Daerah Kabupaten Batu Bara agar tidak mudah disusupi unsur-unsur yang bertentangan dengan azas kehidupan bangsa Indonesia.
  - d. Roda Gerigi dan Pabrik melambangkan bahwa Kabupaten Batu Bara sangat berpotensi dalam pengembangan industri
  - e. Perahu Ikan dan Laut melambangkan bahwa Kabupaten Batu Bara di sektor kelautan dan wisata bahari untuk menunjang pendapatan Daerah
  - f. Hampanan Sawah malambangkan bahwa Kabupaten Batu Bara di sektor pertanian dapat mencukupi kebutuhan masyarakat swasembada pangan untuk bidang pertanian
  - g. Pohon Karet dan Sawit malambangkan bahwa jenis usaha dibidang perkebunan yang ada di Kabupaten Batu Bara dengan harapan hasil yang maksimal untuk kehidupan masyarakatnya dan mendukung devisa Negera.

### **Pasal 3**

- (1). Warna yang terkandung di dalam Lambang Daerah mengandung arti:
  - a. Biru malambangkan kesejukan dan keindahan
  - b. Kuning malambangkan keagungan dan kemuliaan
  - c. Merah malambangkan kebenaran, keberanian dan semangat yang tinggi
  - d. Putih malambangkan kesucian dan kebersihan
  - e. Hijau malambangkan kemakmuran dan kesejahteraan
  - f. Hitam malambangkan keadilan dan keteguhan
- (2). Tulisan Batu Bara di dalam Lambang menunjukkan Daerah.

### **Pasal 4**

Bentuk, warna dan perbandingan usuran Lambang Daerah seperti tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB III PENGUNAAN LAMBANG DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1). Lambang daerah digunakan :
  - a. Dalam ruang kerja Kepala Daerah, Ketua, Wakil Ketua DPRD para Asisten, Kepala Bagian, Kepala Kantor, Kepala Badan dan Dinas Daerah ;
  - b. Pada Gedung-Gedung yang merupakan aset Pemerintah Daerah ;
  - c. Pada pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara ditempatkan pada bagian lengan kiri sebagaimana lazimnya dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 6,5 cm ;
  - d. Pada buku-buku Produk Pemerintah Daerah ;
  - e. Pada Bendera, Vandel, Plakat, Lencana dan panji-panji atau tanda-tanda lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah ;
  - f. Pada kendaraan Dinas Daerah ;
  - g. Rumah-rumah Dinas Daerah.
- (2). Ukuran Lambang Daerah harus sesuai dengan besar kecilnya gedung-gedung dan ruangan tersebut dengan memperhatikan kesesuaian Lambang Daerah.

#### **Pasal 6**

Penggunaan dan Pembuatan Lambang Daerah oleh umum tidak diperkenankan kecuali setelah mendapat izin Bupati Batu Bara.

### **BAB IV LARANGAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dilarang menggunakan Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dilarang Menggunakan Lambang Daerah sebagai Cap Dagang, Rekiame, Propaganda Politik dalam bentuk apapun juga, serta yang dapat merendahkan kedudukan Lambang Daerah Kabupaten Batu Bara.
- (3) Pada Lambang Daerah ini dilarang memuat huruf, kalimat, angka, gambar, atau tanda-tanda lain.
- (4) Lambang untuk perorangan/ perkumpulan, Organisasi atau perusahaan tidak boleh sama atau menyerupai Lambang Daerah.

**BAB V**

**SANKSI**

**Pasal 8**

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 7 Peraturan Daerah ini, diancam kurungan penjara maksimal 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara tentang Lambang Daerah Kabupaten Batu Bara serta Penggunaannya mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal 12 November 2009

**BUPATI BATU BARA**

ttd.

**OK ARYA ZULKARNAIN**

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal 13 November 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA**



**SOFYAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2009 NOMOR 55**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara  
Nomor : 55 Tahun 2009  
Tanggal : 12 November 2009

**LAMBANG DAERAH KABUPATEN BATU BARA**

